

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 /SK/BU-A/I/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG – RI
DAN SEMUA LINGKUNGAN PERADILAN DI SELURUH INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2009

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung – RI Nomor : 001/Sek/SK/I/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2009, perlu mendelegasikan kepada pejabat setingkat dibawahnya;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan semua lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 2. Undang - Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 3. Undang - Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 4. Undang - Undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
 5. Undang - Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran
 6. Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4358);

7. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4406);
9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
10. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
11. Peraturan Presiden Nomor : 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung – RI Nomor : KMA/001/SK/I/2009, Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung – RI;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung – RI Nomor : 001/Sek/SK/I/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4418).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Tinggi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

KEDUA : Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama menunjuk dan mengangkat Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

- KETIGA** : Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menunjuk dan mengangkat Panitera/Sekretaris sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna barang, dilingkungan Peradilan Militer adalah Kepala Kepaniteraan (Katera).
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang tersebut pada point KETIGA menunjuk dan mengangkat Wakil Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab Kegiatan / Pembuat komitmen, khusus dilingkungan Peradilan Militer adalah Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud) atau pejabat lain yang ditunjuk, Kasub. Bagian Keuangan sebagai Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM), serta seorang Bendahara Penerima, seorang Bendahara Pengeluaran, seorang Bendahara Pengeluaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta seorang atau lebih sebagai Pemegang Uang muka Kerja, dilingkungan Peradilan Militer adalah Pejabat atau staf yang ditunjuk.
- KELIMA** : Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama, Ketua Pengadilan Militer Tinggi, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam pelaksanaan anggaran agar memperhatikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung – RI Nomor : 001/Sek/SK/I/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2009.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Januari 2009



**KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI**
SUBAGYO, SH. MM
NIP. 220 000 323

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan – RI;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
11. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia;
12. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.